



P U T U S A N

Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai “Pemohon”

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Tambang pada PT. OSS, bertempat tinggal Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai “Termohon ”

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 03 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 1996 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx** menurut agama Islam di Desa **Xxxxx**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Xxxxx** berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon bernama **Xxxxx** (karena kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia) dan dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Abdul Karim dihadiri dua orang saksi nikah bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** dengan mahar 88 Real;
3. Bahwa antara Pemohon dengan **Xxxxx** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan **Xxxxx** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK 1, lahir di Watumeeto, 31 Oktober 1997;
 - 4.2. ANAK 2, lahir di Watumeeto, 27 Juli 2006;
 - 4.3. ANAK 3, lahir di Watumeeto, 21 Februari 2008;
 - 4.4. ANAK 4, lahir di Watumeeto, 06 Juni 2013;
 - 4.5. ANAK 5, lahir di Konawe Selatan, 07 Agustus 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Xxxxx** tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 **Xxxxx** meninggal dunia karena sakit dan telah di lampirkan dengan Kutipan Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor : 7405-KM-24072023-0003 tertanggal 24 Juli 2023;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



7. Bahwa semasa hidup (*Alm*) Xxxxxbekerja sebagai Aparat Desa (Bendahara Desa Watumeeto);
8. Bahwa hubungan (*Alm*) Xxxxxdengan Termohon adalah sebagai ayah dan anak;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambara, Kabupaten Muna, dengan alasan petugas yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan (*Alm*) Xxxxxternyata lalai dan tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan syarat sabtuan aparat pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (*BPJS*) Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan (*Alm*) Xxxxxyang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1996 di Desa Xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1996 pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Itsbat nikah yang diajukan, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxxxx Nomor 7405064803780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 23 Agustus 2013 telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANAK 1 Nomor 7405063110970001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 09 Januari 2018 telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abu Jalil Nomor 7405060507710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 16 September 2020, telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Abu Jalil Nomor 7405061202080215 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 17 Juli 2023 telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathur Rahman Nomor AL 835.0031529 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 10 Maret 2011 telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor AL 835.0144161 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 25 Januari 2019 telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 Nomor AL 835.0144160 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 25 Januari 2019 telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 5 Nomor 7405-LT-24072023-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 24 Juli 2023 telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian atas nama Abu Jalil Nomor 7405-KM-24072023-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 24 Juli 2023, telah diberi meterai dan distempel cap Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P.9;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon mereka hubungannya ibu dan anaknya, dan saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan almarhum Abu Jalil bin Tiko;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxxmenikah secara Islam pada tanggal 03 Agustus 1996 di Desa Xxxxx ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon dan almarhum Xxxxxberstatus perawan pada usia 18 tahun dan jejak pada usia 25 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Almarhum Xxxxxmenikah adalah Kakak kandung Pemohon bernama Xxxxxkarena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhum Xxxxxadalah Imam Desa yang bernama Xxxxxuntuk melaksanakan ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Xxxxxada 2 (dua) orang bernama Xxxxxdan saksi sendiri (Xxxxx);
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Almarhum Xxxxxkepada Pemohon adalah uang senilai 88 riyal;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxtidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Abu Jalil bin Tiko;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxtidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxtidak pernah bercerai dan tetap rukun;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxtelah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama : 1) TERMOHON; 2) ANAK 2 bin Abu Jalil; 3) ANAK 3 bin Abu Jalil; 4) ANAK 4 binti Abu Jalil; dan 5) ANAK 5 bin Abu Jalil;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxxtidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Xxxxxtelah meninggal sebelum kematian Abu Jalil bin Tiko;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Xxxxxtidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambara, Kabupaten Muna karena petugas yang dipercayakan lalai dan tidak mendaftarkannya sehingga pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa semasa hidup almarhum Xxxxxbekerja sebagai Aparat Desa (Bendahara Desa Watumeeto);
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Jaminan Kematian almarhum Xxxxxpada kantor BPJS Ketenagakerjaan;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon mereka hubungannya ibu dan anaknya, dan saksi adalah adik dari almarhum Xxxxx;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan almarhum Xxxxx Xxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxmenikah secara Islam pada tanggal 03 Agustus 1996 di Desa Xxxxx ;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon dan almarhum Xxxxxberstatus perawan dan jejak;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Almarhum Xxxxxmenikah adalah Kakak kandung Pemohon bernama Xxxxxkarena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhum Xxxxxadalah Imam Desa yang bernama Xxxxxuntuk melaksanakan ijab kabul;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan almarhum Xxxxxada 2 (dua) orang bernama Xxxxxdan Xxxxx;
- Bahwa mahar yang diserahkan dan almarhum Xxxxxkepada Pemohon adalah uang senilai 88 riyal;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Xxxxxtidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Xxxxx Xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxxtidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxxtidak pernah bercerai dan tetap rukun;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Xxxxxtelah dikaruniai 5 (lima) anak bernama : 1) TERMOHON; 2) Xxxxx; dan 3) Yusman Andriani bin Xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxxtidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa kakak kandung dan ibu kandung Xxxxxtelah meninggal sebelum kematian Xxxxx Xxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Xxxxxtidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambara, Kabupaten Muna karena petugas yang dipercayakan lalai dan tidak mendaftarkannya sehingga pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa semasa hidup almarhum Xxxxxbekerja sebagai Aparat Desa (Bendahara Desa Watumeeto);

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Jaminan Kematian almarhum Xxxxxpada kantor BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan. Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua yang termuat pada Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Meskipun perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selama perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, maka perkara *aquo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan pemeriksaan perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Pedoman Khusus bagian Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013, halaman 154, yang pokoknya bahwa pengajuan perkara itsbat nikah diajukan dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, dan sebagaimana Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, maka wilayah tempat pengajuan perkara *aquo* masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana juga dalam buku tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama), halaman 155, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon dan produknya berupa putusan. Oleh karena itu, sebagaimana pada permohonan, Pemohon yang telah ditinggal mati oleh suami Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris dari Pemohon dan almarhum Xxxxxmaka Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dalam perkara *aquo* dan pemeriksaan perkara dilakukan secara kontentius;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 ayat (1) dan (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) antara lain meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan. Oleh karena itu, perkara *aquo* termasuk perkara yang dikecualikan dari penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pokoknya bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam dengan almarhum **Xxxxxx** pada tanggal 03 Agustus 1996. Pada waktu menikah, Pemohon dan almarhum **Xxxxxx** berstatus perawan dan jejak, dan yang menjadi wali nikah

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



adalah **Xxxxxx**(kakak kandung dari Pemohon) **karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia**, saksi-saksi nikah bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** dengan mas kawin berupa uang senilai 88 riyal. Antara Pemohon dan almarhum **Xxxxx** tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan. Pemohon dan almarhum **Xxxxx** telah dikaruniai 5 (lima) anak, dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dan almarhum **Xxxxx** **Xxxxx**. Pemohon dan **Xxxxx** tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon dan almarhum **Xxxxx** yang masih di bawah umur sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang sementara Pemohon membutuhkan akta nikah perkawinan Pemohon dan almarhum **Xxxxx** untuk pengurusan hak-hak almarhum **Xxxxx** sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10) dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi KTP an. **Xxxxx** (Pemohon) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Bukti P1 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi KTP an. ANAK 1 (Termohon) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon adalah

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Bukti P.2 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi KTP an. Xxxxx adalah akta otentik, isinya menerangkan bahwa memang ada seseorang yang bernama Xxxxx. Bukti P.3 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Xxxxx adalah sebelumnya adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (Foto kopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Pemohon secara perdata menunjukkan ada hubungan keluarga dan telah hidup bersama di Kabupaten Konawe Selatan di mana Pemohon dan Xxxxx adalah pasangan suami istri yang menikah tidak tercatat. Meskipun dalam bukti P.4 ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., namun tetap harus dibuktikan pula keabsahan pernikahan Pemohon tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Fathur Rahman adalah akta otentik, isinya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Fathur Rahman yang merupakan anak dari

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



Xxxxx dan Xxxx (Pemohon). Bukti P.5 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa benar Fathur Rahman adalah anak dari Xxxx dan Xxxx (Pemohon);

Menimbang bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK 3 adalah akta otentik, isinya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama ANAK 3 yang merupakan anak dari Xxxx dan Xxxx (Pemohon). Bukti P.6 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa benar ANAK 3 adalah anak dari Xxxx dan Xxxx (Pemohon);

Menimbang bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK 4 adalah akta otentik, isinya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama ANAK 4 yang merupakan anak dari Xxxx dan Xxxx (Pemohon). Bukti P.7 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa benar ANAK 4 adalah anak dari Xxxx dan Xxxx (Pemohon);

Menimbang bahwa bukti **P.8** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK 5 adalah akta otentik, isinya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama ANAK 5 yang merupakan anak dari Xxxx dan Xxxx (Pemohon). Bukti P.8 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



bewijskracht). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa benar ANAK 5 adalah anak dari Xxxxx dan Xxxxx (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa Foto kopi Kutipan Akta Kematian an. Xxxxx, adalah akta otentik, isinya menerangkan bahwa Xxxxx (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023. Bukti P.6 tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Xxxxx adalah telah meninggal pada tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya terkait keabsahan pernikahan, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka dua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, Hakim akan menilai kesaksian dua saksi Pemohon dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi sehingga mengemukakan suatu peristiwa dan keadaan atau cara hidup atau kesusilaan dan kedudukan saksi-saksi sehingga dapat tidaknya dipercaya keterangan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam dengan almarhum **Xxxxx** pada tanggal 03 Agustus 1996. Pada waktu menikah, Pemohon dan almarhum **Xxxxx** berstatus perawan dan jejak, dan yang menjadi wali nikah adalah **Xxxxx** karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kakak kandung dari Pemohon. Saksi-saksi nikah bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx** dengan mas kawin berupa uang senilai 88 riyal. Antara Pemohon dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



almarhum **Xxxxx** tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan. Pemohon dan almarhum **Xxxxx** telah dikaruniai 5 (lima) anak, dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dan almarhum **Xxxxx** **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa isi keterangan 2 orang saksi dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Xxxxx** secara Islam pada tanggal 03 Agustus 1996 di Desa **Xxxxx**;
- Bahwa **Xxxxx** (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum **Xxxxx** **Xxxxx**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon dan almarhum **Xxxxx** menikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxx** karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama **Xxxxx** untuk melaksanakan ijab dan kabul;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon dan **Xxxxx** berstatus perawan dan jelek, dan yang menjadi saksi nikah adalah **Xxxxx** dan **Xxxxx**;
- Bahwa mahar yang diserahkan **Xxxxx** kepada Pemohon berupa uang senilai 88 riyal;
- Bahwa Pemohon dan **Xxxxx** tidak memiliki hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan **Xxxxx** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena petugas yang dipercayakan ternyata lalai dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan hak-hak almarhum **Xxxxxx** pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon tersebut, Hakim akan menilai apakah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum **Xxxxx** **Xxxxx**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga salah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



satunya tersurat dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولى وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta sehubungan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan almarhum **Xxxxxx** telah memenuhi ketentuan di atas yaitu ada calon suami (**Xxxxxx Xxxxxx**) dan calon istri (Pemohon), ada ijab kabul, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama **Xxxxxx** karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, fakta bahwa Pemohon dengan **Xxxxxx** tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta Pemohon dan almarhum **Xxxxxx** berstatus perawan dan jejak yang berarti Pemohon dan **Xxxxxx** tidak terikat dengan perkawinan pihak lain, maka antara Pemohon dan **Xxxxxx** tidak terdapat larangan nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan Pemohon tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerima mahar dari almarhum **Xxxxxx** berupa uang senilai 88 riyal, sehingga Pemohon telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum **Xxxxxx** ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa **ltsbat** nikah yang dapat diajukan

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.Ad/



ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, ketentuan tersebut memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selama perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya sehingga perkawinan Pemohon dengan almarhum **Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1996 di Desa Xxxxx, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon dengan almarhum **Xxxxx** dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan ayah kandung Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1996, di Desa Xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2023/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)